



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/111 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2026 – 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Irigasi merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pemilihan anggota Komisi Irigasi Provinsi, salah satu langkahnya adalah pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026–2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi meliputi menyusun rencana kerja, melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan/Sumber Daya Air Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
13. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
15. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
16. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
17. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/111 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI
IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
2026 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI
IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2026 – 2029

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI
1	2	3
1.	Gubenur Jawa Tengah.	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
6.	Ketua Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelembagaan Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Ketua Kelompok Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/111 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI
IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
2026 – 2029

URAIAN TUGAS PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2026 – 2029

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penasehat	Memberikan masukan dan nasehat terkait pelaksanaan persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029
2.	Pengarah	Memberikan arahan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029
3.	Ketua	Memimpin pelaksanaan persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029, yang meliputi kegiatan : a. Menyusun rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; b. Melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
4.	Ketua Harian	Melaksanakan teknis persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029
5.	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029
6.	Anggota	Membantu Ketua dan Ketua Harian dalam pelaksanaan persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2026 – 2029, yang meliputi kegiatan : a. Menyusun rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; b. Melakukan pemilihan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; dan c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001